

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tersebut, perlu dibentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2013.

-3-

- KETIGA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan, mengkompilasi, dan menganalisa data guna penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2013;
 - b. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2013; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2013.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	Koordinator penyusunan materi sambutan Pengantar LKPJ dan Kinerja Bidang Pemerintahan
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Asisten Ekonomi,	Anggota	

	Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat		materi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
10.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	Anggota	
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
13.	Asisten Administrasi	Anggota	Koordinator penyusunan materi kinerja Pengelolaan Keuangan
14.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

4.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Ekonomi
5.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Industri, Koperasi, Perdagangan, Dunia Usaha, dan Pariwisata pada Bappeda	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Prasarana Daerah
12.	Kabid. Fisik, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Prasarana Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	

14.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
15.	Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	Koordinator Laporan Keuangan
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
18.	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	17 (tujuh belas) orang yang ditunjuk
19.	Staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang terkait	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A